



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu-Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

[email : untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8097/UN28/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(PPKS) UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE 2022-2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Universitas Tadulako Nomor 21/UN28/Pansel-PPKS/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 mengusulkan Penyampaian Hasil Seleksi Satgas PPKS, maka untuk menjamin kelancaran, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Tadulako perlu mengangkat Satuan Tugas dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Tadulako Periode 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-undang RI, Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risetm dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);^A

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000)
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 193/KMK.05/2016, Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
15. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE 2022-2024.


PERTAMA : Mengangkat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Tadulako Periode 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


1. Divisi Pencegahan, Regulasi dan Edukasi :
 - a. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Tadulako.
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Tadulako.
 - c. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi civitas akademik dan warga Universitas Tadulako.
2. Divisi Penindakan, Pendampingan dan Perlindungan :
 - a. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor dan/atau terlapor dengan disabilitas.
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.
3. Divisi Riset dan Informasi :
 - a. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi.
 - b. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. *A*

4. Divisi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama :
- a. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - b. Menyiapkan pedoman kerjasama dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Tadulako.

KETIGA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran berkenan.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001

Tembusan :

1. Ketua Senat UNTAD;
2. Ketua SPI UNTAD;
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD;
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD;
6. Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UNTAD;
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD;
9. Kepala UPT dalam lingkungan UNTAD;
10. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
11. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8097/UN28/KP/2022
TANGGAL 24 OKTOBER 2022
TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE
2022-2024.

Pengarah : Rektor Universitas Tadulako
Pembina : Wakil Rektor Bidang Akademik
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama

Ketua : Dr. Nudiatulhuda Mangun, S.E., M.Si.
Sekretaris : Nur Annisa
Staf Ahli : Prof. Dr. Rosmala Nur, M.Si.
Dr. A. Fatmawati Saloko, M.P.

A. Divisi Pencegahan, Regulasi dan Edukasi

Koordinator : Dr. Nurhayati Mardin, S.H., M.H.
Anggota : 1. Nurul Falah Islami
2. Khalifa Zhabrani


B. Divisi Penindakan, Pendampingan dan Perlindungan


Koordinator : Titie Yustisia Lestari, S.H., M.H.
Anggota : 1. Nurliana, S.I.Kom.
2. Novilyana Onora

C. Divisi Riset dan Informasi

Koordinator : Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn.
Anggota : 1. Adit Maulana

D. Divisi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama

Koordinator : Yusdin Bin Mahmudin Gagaramusu, Lc., M.Ed.
Anggota : 1. Muhammad Thoyibuddin Syamsuri Manshur
2. Nur haidar, S.Pd., M.Si. 

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. M. MAHFUDZ, M.P.
REKIP: 196206291987011001

